

Mid Term Exam Study Book

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

By ALSA LC UB

contrary meaning is clearly intended, this term means "attorney at law", "lawyer" or "counsel."

"Attorney" means attorney, professional law association, corporation, or "partnership," authorized under applicable law to practice law. § 101(3).

The word "attorney" includes a party, person, or firm or defending a party, person, or firm. § 101.

See also Attorney for another; Attorney-in-fact; Attorney at law; Barrister; District Attorney; General Counsel; Lawyer; Prosecuting attorney; States Attorney; United States Attorney.

Attorney ad hoc. See Ad hoc.

Attorney at large. In old practice, a lawyer who practiced in all the courts.

Attorney at law. Person admitted to practice law in his respective state and authorized to practice civil and criminal law, to draft legal documents, and representing agencies, boards, etc.

In English law, a public officer, usually the chief superior courts of common law, who conducted legal proceedings called his clients, by whom he was retained, and answered to the selector in the courts of law and the proctor of the admiralty, ecclesiastical, probate, and divorce courts. He was usually, but not invariably, also a solicitor. The word is used in the judiciary act of 1875, that "the attorneys, proctors of, and solicitors, who practice in any court the jurisdiction of which is not that of a criminal court, shall be deemed to be attorneys at law, and hence client may waive the client's privilege."

Professional fee. See Fee.

Attorney's license. A formal document issued by a supreme court, normally after passage of a bar examination, which permits one to practice law in that jurisdiction. Also, a similar document issued by a state court, which permits an attorney admitted to practice in state courts. Such licenses may be revoked because of disbarment or suspension for attorney misconduct.

Attorney in fact. A written instrument by which one person constitutes another person his true and lawful attorney, in order that the latter may do for the former, and in his place and stead, all the acts and things which the former is authorized to do by law. See Practice.

Attorney. A name sometimes given to an attorney at law, as distinguished from a private attorney in fact.

Attorney. See Counsel, right to.

Client privilege. In law of evidence, client's right to refuse to disclose and to prevent any other person from disclosing confidential communications between he and his attorney. That privilege permits an attorney to refuse to testify as to communications from client to him though it belongs to the client, and hence client may waive the client's privilege.

Attorney General. Includes the Attorney General, the authorized assistant of the Attorney General, the Attorney, an authorized assistant of an attorney and where the Attorney General of Guam is authorized to practice law in other courts.



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY
(Pengantar Hukum Indonesia)

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pengantar

a) Pengertian PHI :

Hukum sebagai pranata sosial

Menurut Koentjaraningrat Pranata Sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada aktivitas dalam masyarakat. seseorang yang masuk kedalam suatu lingkungan sosial merupakan seseorang yang telah terikat oleh seperangkat aturan yang berlaku di lingkungan tersebut sesuai dengan kedudukan atau status maupun perannya. sehingga, dapat dikatakan bahwa Hukum sebagai pranata sosial merupakan sebuah aturan/ hukum yang dapat membuat hal tersebut menjadi terikat.

Fungsi dari Pranata Sosial, diantaranya :

1. Memberikan pedoman pada masyarakat tentang bagaimana caranya untuk bertingkah laku/ bersikap untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.
2. Memberikan pedoman dalam melakukan pengendalian sosial (social control) dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar dari aturan tersebut.

Istilah PHI dan Tata Hukum Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia terdiri dari tiga kata “pengantar”, “hukum”, dan “indonesia”. pengantar berarti mengantarkan pada suatu tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa belanda disebut sebagai *inleiding* dan *introduction* (bahasa inggris) yang secara umum berarti suatu ilmu yang membahas semua hukum di Indonesia, secara garis besar. PHI hanya membahas hukum di indonesia pada bagian kulit luarnya saja, tidak sampai bagian terdalamnya.

Tata Hukum Indonesia (*ius constitutum*) adalah merupakan hukum positif yang berlaku di indonesia. hukum yang sedang berlaku berarti adanya ketentuan-ketentuan hukum bagi pelanggarnya apabila terjadinya suatu pelanggaran. dengan kata lain, Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat indonesia.

Istilah PHI dan Tata Hukum Indonesia menurut para ahli

- **Soediman Kartohadiprodjo** mengartikan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, bukan yang lampau dan bukan pula yang dicita-citakan (*ius constituendum*).
- **R. Abdul Jamil** mengartikan bahwa tata hukum Indonesia merupakan tata hukum dan aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu dan yang disebut hukum positif atau *ius constituendum*
- **Achmad Sanusi** mengartikan bahwa istilah “Pengantar Tata Hukum Indonesia” merupakan ilmu hukum sebagai suatu sistem hukum positif di Indonesia. PTHI juga mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku disini sesuai dengan bahan *real* dan *ideal* bangsa Indonesia.
- **Kusumadi Pudjosewojo** mengemukakan bahwa tiap-tiap bangsa memiliki tata hukumnya sendiri. Bangsa Indonesia juga memiliki tata hukumnya sendiri, yaitu Tata Hukum Indonesia.

Ruang Lingkup PHI

Ruang lingkup dari Pengantar Hukum Indonesia (PHI), diantaranya;

- 1) Hukum sebagai Norma/ Kaidah
menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur tentang kehidupan manusia.
- 2) Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat
hukum digunakan sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang didalam suatu masyarakat
- 3) Hukum sebagai ilmu pengetahuan.
Pengertian Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan, terbagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Dalam arti luas – ilmu yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua yang ada di dalamnya.
 - b. Dalam arti sempit – ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut sebagai dogmatik hukum (ajaran hukum/ *Radbruch*).

b) Hubungan antara PHI dan PIH :

Pengantar Ilmu Hukum terdiri dari kata “Pengantar” berarti membawa ke tempat yang dituju. dalam bahasa asing diartikan sebagai “*Inleiding*” – Bahasa Belanda dan “*Introduction*” – Bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Berarti, memperkenalkan ilmu hukum. Sehingga, dapat diartikan bahwa Pengantar Ilmu Hukum merupakan basis *leervak*/ mata pelajaran dasar yang tidak boleh

ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum.

Pengantar Hukum Indonesia/ Pengantar Tata Hukum Indonesia yang merupakan terjemahan dari mata kuliah *Inleiding Tot de Rechtswetenschap* yang diajarkan di *Recht School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada zaman Hindia Belanda. Pengantar Hukum Indonesia mempelajari tentang hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau Hukum Positif (*Ius Constitutum*).

Sehingga, dapat diartikan bahwa Pengantar Ilmu Hukum yaitu mempelajari hukum secara general yang berlaku di seluruh dunia. Sedangkan, Pengantar Hukum Indonesia merupakan Pengantar Ilmu Hukum yang mempelajari secara general terkait dengan hukum yang ada di Indonesia.

Persamaan antara Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) diantaranya;

- a. PIH dan PHI merupakan mata kuliah dasar yang wajib dipelajari sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai cabang-cabang hukum positif.
- b. Objek studi dari PIH dan PHI adalah Konsep dasar, pengertian hukum, generalisasi tentang hukum, dan teori hukum positif (dogmatik hukum) yang secara umum dapat diaplikasikan.
- c. PIH dan PHI merupakan sebuah ringkasan atau gambaran umum yang menyeluruh sehingga orang yang mempelajarinya akan memperoleh suatu pemahaman yang umum tentang hukum.

2. Sistem Hukum Positif Indonesia

a) Pengertian sistem, sistem hukum :

Sistem berarti :

1. Unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas – telekomunikasi, pencernaan, pernafasan, makanan, dan peredaran darah dalam tubuh.
2. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dsb – pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb);
3. Metode – pendidikan (klasikal, individual, dsb) – kita bekerja dengan baik – dan pola permainan kesebelasan itu banyak mengalami perubahan.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengertian system menurut Satjipto Rahardjo adalah satu kesatuan yang bersifat kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara aktif untuk mencapai suatu tujuan pokok dari kesatuan tersebut. (Satjipto Rahardjo, 2000:48)

Dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang didalamnya berlaku berbagai macam hukum yang saling berhubungan satu sama lain, dalam artian saling mempengaruhi dan melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat.

Komponen-Komponen Sistem Hukum :

- **Hukum tertulis**

Hukum tertulis atau bisa disebut juga dengan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan dibentuk oleh suatu lembaga negara yang bertugas sebagai alat kontrol sosial.

- **Hukum Adat dan/atau Hukum Kebiasaan**

Hukum adat dan/ atau Hukum Kebiasaan – berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi yang ada. hukum adat resmi diakui keberadaannya oleh negara tetapi penggunaannya pun terbatas. Pada pasal 18b ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

- **Yurisprudensi**

Yurisprudensi timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan dari pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Dalam yurisprudensi tidak langsung menimbulkan hukum melainkan merupakan faktor pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. yang telah dianut oleh pengadilan yang rendah kemudian akan menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum yurisprudensi.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa antara hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan), Hukum adat dan/atau Hukum Kebiasaan, dan Yurisprudensi merupakan hal yang saling berhubungan satu sama lain serta saling mempengaruhi. Hukum tertulis ada sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak, Hukum adat dan Hukum kebiasaan adat dari kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat, dan Yurisprudensi ada ketika dalam Peraturan Perundang-Undangan terjadi kekosongan hukum sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim menggunakan Hukum adat dan hukum kebiasaan. Dan hasil dari Yurisprudensi tersebut digunakan untuk menambah undang-undang yang tidak ada.

b) Konflik Hukum :

Konflik antar Hukum Tertulis

Konflik antar Hukum Tertulis dapat diselesaikan dengan 3 asas, yaitu :

1) *Asas Lex Superior Derogat Lex Inferior*

Asas ini digunakan apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Maka, diselesaikan dengan cara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/ tidak diberlakukan. hal ini didasarkan pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004.

2) *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Asas ini digunakan apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (Special) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (General), maka peraturan yang bersifat umum dikesampingkan/tidak berlaku. asas ini dapat dipakai ketika kedua peraturan perundang-undangan saling bertentangan itu bersifat sama dalam hal derajatnya. Misalnya; Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya.

3) *Asas Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Asas ini digunakan untuk mengatasi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan/ tidak berlaku. Asas ini dapat diterapkan apabila terjadinya konflik antara Peraturan

Perundang-Undangan. Misal; Undang-Undang yang baru dengan Undang-Undang yang lama.

Konflik antara Hukum Tertulis dengan Hukum Adat dan/atau Hukum Kebiasaan

Apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat *dwingenrecht* (Memaksa) dengan hukum adat dan hukum kebiasaan, maka ketentuan hukum adat dan hukum kebiasaan akan dikesampingkan/ tidak berlaku. sebaliknya apabila konflik terjadi antara hukum tertulis bersifat *Anfullenrecht* (pelengkap – contoh; hukum perdata), dengan hukum adat dan hukum kebiasaan maka peraturan perundang-undangan akan dikesampingkan/ tidak berlaku.

Konflik antara Hukum Tertulis dengan Yurisprudensi

Pada dasarnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berpedoman pada hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Namun, ketika dalam memutuskan suatu perkara ternyata dalam hukum tertulis tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat yang seiring berjalannya waktu berubah (dinamis) maka, hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut **Pasal 27 UU No.14 Tahun 1970** tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” menyatakan bahwa, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Sehingga, jika konflik terjadi antara hukum tertulis dengan putusan pengadilan, maka konflik dapat diatasi dengan asas hukum yaitu Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Artinya, putusan hakim yang dianggap benar sehingga yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus dikesampingkan/ tidak berlaku.

Konflik antara Hukum Adat dan/atau Hukum Kebiasaan dengan Yurisprudensi

Dalam memutuskan suatu perkara hakim juga berdasarkan Hukum adat dan hukum kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Artinya, dalam memutuskan suatu perkara hakim harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hukum adat dan hukum kebiasaan. Namun, apabila menurut penilaian hakim bahwa dalam hukum adat dan hukum kebiasaan itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat maka hakim harus mengesampingkan ketentuan dalam hukum adat dan hukum kebiasaan.

Sehingga, jika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum kebiasaan dengan Yurisprudensi dapat menggunakan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Artinya, Putusan hakim dianggap benar dan Hukum adat dan/atau Hukum kebiasaan akan dikesampingkan/ Tidak berlaku.

3. Sejarah Politik Hukum Indonesia

a) Pengertian politik hukum :

Menurut Prof. Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut, terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

b) Sejarah politik hukum Indonesia :

- Masa penjajahan

Hukum yang Berlaku bagi Tiap Golongan

Pemerintah Belanda membagi golongan penduduk di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 131 IS. Golongan tersebut diantaranya: Golongan Eropa, Golongan Bumi Putera dan Golongan Timur Asing. Pembagian golongan penduduk juga turut membagi hukum yang berlaku sesuai dengan golongannya.

Pasal 131 IS hanya menunjuk hukum perdata yang sudah ada bagi setiap golongan. Tidak menunjuk dan memberi jawaban bagaimana jika ada hubungan hukum antara orang yang berbeda golongan. Hal tersebut yang kemudian

menyebabkan lahirnya hukum intergentil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar golongan.

Hukum yang berlaku bagi Golongan Eropa

- Berlaku hukum perdata barat, yaitu BW dan WVK sebelum adanya ordonansi. Dalam pasal 131 IS sudah termuat pedoman pembuatan ordonansi bagi Golongan Eropa yang menganut asas konkordansi, yakni hukum perdata yang berlaku bagi
 - Golongan Eropa di Indonesia sama dengan yang berlaku di Belanda. Penyimpangan terhadap hukum perdata dapat dilakukan apabila keadaan menghekendaki dan hendak dibuatnya peraturan yang berlaku bagi semua golongan.
 - Hukum pidana yang berlaku adalah WVS. Diberlakukan pada 1 Januari 1918
 - Hukum acara perdata yang berlaku adalah Reglement op de Burgerlijk dan hukum acara pidana yang berlaku adalah Reglement op de Strafvordering. Keduanya mulai berlaku pada 1 Januari 1918.
- Susunan peradilan di Jawa dan Madura:
 - **Residentiegerecht** → terdapat di karesidenan yang terdiri dari hakim tunggal, dan seorang panitera. *Residentiegerecht* berwenang mengadili perkara kecil, memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata serta mengadili perkara persengketaan perjanjian kerja. Ketentuan yang mengatur susunan dan wewenang pengadilan ini terdapat dalam *Rechts Reglement Buitengewesten*. Berdasarkan aturan tersebut, gubernur jenderal yang berhak untuk mengatur daerah ruang lingkup wewenang hukumnya.
 - **Raad van Justitie** → terdapat di Jakarta, Surabaya dan Semarang. Jumlah dengan ruang lingkup anggotanya berbeda di masing-masing wilayah karena disesuaikan daerah wewenangnya. Sebagai pengadilan banding, *Raad van Justitie* memeriksa putusan pengadilan dari keresidenan. Pengadilan ini juga sebagai lembaga peradilan untuk perkara perdata dan pidana.
 - **Hoogerechtshof** → kedudukannya terdapat di Jakarta sebagai pengadilan tertinggi. Susunannya terdiri dari seorang presiden, seorang wakil presiden, tujuh orang hakim, seorang pokrol jenderal, dua orang advokat jendral, seorang panitera dan dua wakil panitera. Presiden disahkan oleh raja dan kedudukannya diatur dalam IS. Pengadilan ini mengadili tingkat awal dan akhir, mengawasi pengadilan dibawahnya, dan keputusan dari mahkamah ini diberi nama “*arrest*”.

Hukum yang berlaku bagi Golongan Bumiputera dan Timur Asing

- Hukum perdata yang berlaku yaitu hukum perdata adat yang bentuknya tidak tertulis. Berdasarkan pasal 131 ayat 6 IS, hukum adat sudah tidak berlaku mutlak karena dapat diubah oleh ordonansi. Dalam pembentukannya ordonansi, tetap harus memperhatikan hukum adat (Pasal 131 2b IS). Pasal 75 (3) RR juga mengatur bahwa dalam mengadili, hakim harus menjalankan sesuai hukum adatnya.
 - Hukum pidana yang berlaku adalah WVS yang berlaku sejak 1918
 - Hukum acara perdata yang berlaku adalah *Inlands Reglement* (IR)
 - Susunan peradilan di Jawa dan Madura:
 - *Districtsgerecht* → ada di daerah kewedanaan yang dilakukan oleh wedana sebagai hakim. Wedana mendapat bantuan dari pegawai sebagai penasihat. Pengadilan ini mengadili pidana ringan dan perdata.
 - *Regentschapsgerecht* → terletak di wilayah kabupaten yang diselenggarakan oleh bupati yang juga dibantu oleh para pegawai. Pengadilan ini mengadili perkara pidana dan perdata.
 - *Landraad* → terdapat di kota kabupaten dan kota lain yang membutuhkan. Terdiri dari seorang sarjana hukum dengan beranggotakan pegawai dari pemerintahan. Pengadilan ini melayani perkara banding dari pengadilan sebelumnya.
 - Bumi putera dapat tunduk dengan aturan Golongan Eropa yang bisa dilakukan melalui penegasan atau diam-diam. Misal gol. bumi putera melakukan jual beli dengan gol. eropa yang kemudian sepakat menggunakan hukum gol. eropa. Hal tersebut menunjukkan gol. Bumi putera tunduk kepada aturan barat. Penundukan terhadap aturan tersebut bisa secara menyeluruh atau sebagian saja.
- **Masa kemerdekaan**
- Pancasila: bertindak sebagai sumber dari segala sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Pancasila juga sebagai *staat fundamental norm* yang berlaku sebagai akar dari seluruh peraturan.
 - Undang-Undang Dasar 1945: konstitusi yang mengandung tujuan, cita-cita dan nilai luhur yang diyakini oleh bangsa Indonesia. UUD 1945 juga sebagai sumber dari politik hukum Indonesia.

- Undang-Undang Dasar Sementara 1950: politik hukum menjelma melalui kehendak negara untuk mengkodifikasi jenis hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 102 UUDS 1950, seperti hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan lainnya. Namun, UUDS 1950 saat ini sudah tidak berlaku lagi.

4. Pembidangan Hukum

a) Pengertian

Pembidangan hukum adalah mengelompokan macam-macam hukum dalam suatu kategori tertentu.

b) Tujuan

Agar memperoleh pengertian yang lebih baik dan lebih mudah mengenai hukum itu sendiri.

c) Pembidangan hukum

1. Menurut waktu berlakunya

- *Ius constitutum* → aturan yang saat ini sedang berlaku di suatu daerah tertentu. Contoh: hukum pidana
- *Ius constituendum* → aturan yang dicita-citakan akan berlaku di masa depan. Masih diperlukan pemikiran mengenai apa dan bagaimana hukum yang harus diterapkan dan masih perlu dipikirkan mengenai bentuk, kerangka dan landasannya. Contoh: hukum tentang perlindungan data pribadi
- Hukum alam → aturan yang berlaku dimana saja dan kapan saja. Contoh : hak asasi manusia

2. Menurut sumber hukum

- Sumber hukum materiil → meliputi isi dari aturan itu sendiri dan dipengaruhi oleh faktor historis, sosiologis dan faktor filosofis.
- Sumber hukum formil → sumber hukum materiil yang sudah disusun dan menjadi berlaku umum untuk ditaati. Contoh:
 - UU : setiap aturan yang dibuat oleh badan berwenang
 - Kebiasaan : peraturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat
 - Traktat : kesepakatan antarnegara
 - Yurisprudensi : keputusan hakim terdahulu
 - Doktrin : pendapat sarjana atau ahli

3. Menurut bentuk hukum

- Hukum tidak tertulis yaitu aturan yang ada, tapi tidak berwujud tertulis. Melainkan dalam keyakinan dan pengetahuan masyarakat. Contoh: Hukum Adat
- Hukum tertulis yaitu hukum yang ada di dalam peraturan perundangan yang secara resmi telah diberlakukan oleh suatu negara. Contoh:
 - Yang telah dikodifikasi: KUH Pidana, KUH Dagang, KUH Perdata
 - Yang tidak dikodifikasi: UU Perbankan, UU Energi, UU Kesehatan

4. Menurut cara mempertahankan

- Hukum materiil → Mengenai isi, pengertian, masalah yang mungkin timbul dan sebagainya dalam berbagai hal yang menyangkut isi dalam aturan tersebut. Contoh: Hukum Perdata
- Hukum formil → Yang mengatur cara menjalankan atau mempertahankan hukum materiil. Contoh: Hukum Acara Perdata

5. Menurut wujudnya

- Hukum objektif → Hukum dalam negara yang berlaku universal dan tidak mengenai tentang dua orang atau lebih, dikenal sebagai “hukum”.
- Hukum subjektif → Hukum yang timbul dari hukum objektif dan disebut juga sebagai hak, hanya berlaku bagi seorang tertentu atau lebih.

6. Menurut luas berlakunya

- Hukum umum → Aturan yang berlaku secara umum. Contoh: Jual beli
- Hukum khusus → Berlaku secara khusus. Contoh: Jual beli tanah

7. Menurut sifat

- Memaksa → Di situasi seperti apapun tetap mempunyai paksaan yang absolut. Contoh: Hukum terhadap pencurian dan syarat sah perkawinan
- Mengatur → Hukum yang bisa dinomorduakan jika pihak yang terlibat sudah memiliki suatu kesepakatan. Contoh: Bentuk perjanjian notaris

8. Menurut tempat berlakunya

- Hukum nasional → Berlaku hanya di suatu negara
- Hukum internasional → Berlaku melintasi batas negara
- Hukum asing → Berlaku di negara lain
- Hukum lokal → Berlaku di suatu daerah tertentu

9. Menurut isi

- Hukum privat → Mengatur hubungan antar individu. Contoh: Hukum Perdata.
 - Hukum privat arti luas: Meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang
 - Hukum privat arti sempit: Hanya Hukum Perdata
- Hukum publik → Mengatur relasi antara negara dengan rakyat atau perorangan. Contoh: Hukum Pidana
 - HTN: Mengatur mengenai pemerintahan dan hubungannya dengan unsur lain
 - HAN: Mengatur bagaimana menjalankan tugas dari alat negara
 - Hukum Pidana: Mengatur perbuatan yang dilarang

10. Menurut penciptanya

- Ciptaan manusia → Dibentuk oleh manusia sendiri untuk keperluan tertentu dan berlaku di tempat tertentu
- Bukan ciptaan manusia → Dibuat oleh Tuhan YME dan berlaku umum. Contoh: hukum agama dan hukum alam

11. Menurut tingkatannya

- Hukum dasar → Menjadi dasar dari timbulnya hukum lain dan hukum setelahnya tidak boleh berlawanan dengan hukum dasar. Contoh: UUD 1945
- Hukum khusus → Dibuat secara khusus untuk masalah tertentu. Contoh: hukum perkawinan

5. Asas-Asas Hukum

a) Asas-asas hukum :

Asas-asas hukum adalah dasar, alas, pedoman, misalnya batu yang baik untuk alas rumah. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya); misalnya: bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; pada dasarnya yang setuju dengan usul saudara. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya); misalnya: membicarakan asas dan tujuan.

b) Asas Hukum Perdata

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak

3. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

c) Asas Hukum pidana

1. Asas Legalitas

Ketentuan pidana harus tertulis. Tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya. Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Tujuan adalah menghindari kesewenangan penguasa, memberitahu masyarakat kategori tindak pidana, dan menjamin kebebasan individu.

2. Asas Non Retroaktif

Sebuah undang-undang hukum tidak boleh berlaku surut. Ketentuan undang-undang pidana tidak dapat diterapkan pada perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP.

3. Asas Tidak Boleh Melakukan Analogi

Sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh diperluas atau diabstraksi artinya sehingga mencakup suatu peristiwa. Analogi : menggunakan pasal yang mirip dengan kejahatan itu. Penafsiran yang diperluas diperkenankan dalam hukum pidana yaitu menjalankan kaidah suatu undang-undang yang tidak dinyatakan secara tegas.

4. Asas Teritorial

Berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara disandarkan pada teritori dimana perbuatan itu dilakukan, tempat dimana terletak di dalam wilayah, dan dimana undang-undang hukum pidana berlaku. Negara berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum dalam wilayahnya. Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP.

Contoh :

- Pasal 2 KUHP : Ketentuan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.
- Pasal 3 KUHP : Ketentuan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

5. Asas Nasionalitas Aktif atau Personalitas

Undang-Undang Hukum Pidana Suatu Negara disandarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitasnya seseorang yang melakukan perbuatan. Pasal 5, 6, & 7 KUHP.

Contoh :

- Pasal 5 KUHP : Ketentuan pidana dalam perundangan Indonesia ditetapkan bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan.
- Pasal 6 KUHP : Tidak dijatuhkan pidana mati jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan tidak diancamkan pidana mati.
- Pasal 7 KUHP : Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia.

6. Asas Nasionalitas Pasif atau Perlindungan

Asas ini disandarkan pada kepentingan hukum negara yang di langgar. Dasar dari asas ini adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukum negaranya.

Contoh :

- Pasal 4 KUHP : Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia
 - a. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 104,106,107,108
 - b. Kejahatan mengenai mata uang
 - c. Pemalsuan Surat Hutang
 - d. Kejahatan mengenai pembajakan laut 438,444,445,dan 446
- Pasal 8 KUHP : Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun diluar perahu.

7. Asas Universalitas

Undang-undang Hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Disandarkan pada siapapun yang melanggar kepentingan hukum seluruh dunia (Mengatur dalam bidang hukum publik seperti Korupsi, Terorisme, Kemanusiaan, dan *Money Laundering*).

8. Sistematika Hukum Pidana

- a. Buku I : Memuat aturan dan ketentuan umum yang memuat asas atau prinsip serta peraturan umum yang terdapat dalam KUHP (Pasal 1 s.d.103)
- b. Buku II : Memuat aturan yang berkaitan dengan tindak Kejahatan (Pasal 104 s.d. 488)
- c. Buku III : Memuat aturan yang berkaitan dengan tindak pelanggaran (Pasal 489-569)

d) **Asas Hukum Tata Negara**

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
Setiap warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama sesuai paham Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas Negara Hukum dan *The Rule of Law*
Negara Indonesia menghendaki negara modern dengan pemerintahan Republica. Konstitusi secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dengan prinsip supremasi hukum, pembatasan dan pemisahan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, peradilan yang tidak memihak, dan persamaan di mata hukum. Prinsip *the rule of law* menyatakan bahwa Hukum yang menjadi panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dimana kekuasaan dijalankan oleh hukum
- c. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
Asas yang menganut dimana kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat. Kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersamaan dengan rakyat menurut prosedur konstitusional (*constitutional democracy*).
- d. Asas Demokrasi Langsung dan Perwakilan
Asas Demokrasi Langsung diimplementasikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pelaksanaan referendum. Asas Demokrasi Perwakilan diimplementasikan melalui sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- e. Asas Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances*
Menganut prinsip *division of power* yang memisahkan kekuasaan secara vertikal, dan separation of power yang memisahkan kekuasaan secara horizontal

atau sederajat. Pemisahan Kekuasaan didasarkan pada prinsip *check and balances* dimana masing-masing lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) memeriksa, membatasi dan mengendalikan satu sama lain. Hal ini guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan.

f. Asas Pemerintahan Presidensial

Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi negara. Menganut prinsip *concentration of power and responsibility upon the President*.

g. Asas Pengakuan atas Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan dan penghormatan konstitusional terhadap hak asasi manusia, dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

e) **Asas Hukum Administrasi Negara**

a. Asas Yuridikitas (*rechtmatigheid*)

Setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan).

b. Asas Legalitas (*wetmatigheid*)

Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya).

c. Asas Diskresi (*Fries Ermessen*)

Kebebasan seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.

Macam- macam diskresi diantaranya :

1. Diskresi Bebas

Kebebasan seorang pejabat untuk membentuk keputusan baru yang tidak ditentukan dalam undang-undang.

2. Diskresi Terikat

Dalam mengambil keputusan seorang pejabat menentukan pilihan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sisi Negatif Diskresi adalah *Detournement de Pouvoir* (Melampaui Batas Kekuasaan), *Abuse of Power* (Penyalahgunaan Kekuasaan), dan *Ultra Vires* (Melampaui Kewenangan).

d. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AUPB

1. Asas Kepastian Hukum (*Legality*)

2. Asas Keseimbangan (*Proportionality*)

3. Asas Kesamaan (*Equality*)

4. Asas Bertindak Cermat (*Carefulness*)

5. Asas Motivasi (*Motivation*)
6. Asas Larangan Mencampuradukkan kewenangan (*Non misuse of competence*)
7. Asas Kejujuran dalam Bertindak (*Principle of Fair Play*)
8. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang (*Prohibition of arbitrariness*)
9. Asas Pengharapan (*Principle of meeting raised expectation*)
10. Asas Meniadakan akibat keputusan yang batal (*Consequences of an annulled decisions*)
11. Asas Perlindungan terhadap pandangan hidup (*Protecting the personal way of life*)